

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS *ELECTRONIC CASH*
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Muhammad Yodi Pinto

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH

Alamat: Jl. Karya I, Marpoyan, Pekanbaru

Email / Telepon : 0822 8327 6287

ABSTRACT

Online fraud is a crime that often occurs in society, due to the development of technology and information science in the current era of globalization. Especially online fraud with the e-cash mode in which the seller is disadvantaged, where the seller is the one who commits the fraud by taking advantage of the internet banking system. However, until now, law enforcement against online fraud crime has not yet found common ground in revealing the identity of the fraudster, and if allowed to do so, the number of online fraud crimes, especially with the e-cash mode, will increase.

This type of research is a sociological legal research, because in this study the author directly conducted research at the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the Pekanbaru City Police, while the population and sample were all parties related to the problems studied in This research, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques, in this study with interviews and literature study. From the research, there are two main points that can be concluded. first, law enforcement against online fraud using the e-cash mode in the Pekanbaru Police jurisdiction. The two obstacles encountered in law enforcement against online fraud using the e-cash mode in the Pekanbaru Police jurisdiction are in the form of internal factors and external factors. The author's suggestion, first, law enforcement officials should have made preventive efforts by disseminating online fraud that is rife, especially with the e-cash mode by the Pekanbaru Police. Intensive repressive enforcement, namely by creating a special team to take action against perpetrators of online fraud crimes. The police must be more active in terms of law enforcement, that is, not only focusing on reports on law enforcement. Law enforcement officials should have added more specialized personnel to uncover perpetrators of online fraud cases in order to reduce online fraud crime with a similar mode.

Keywords: Law Enforcement- Online Fraud Crime Using E-Cash Mode

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi komputer, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu internet banking. Internet Banking atau e-banking merupakan salah satu layanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Salah satu diantaranya adalah Bank Mandiri yang menggunakan internet banking berbasis aplikasi handphone yang disebut Mandiri *E-cash*. Mandiri *E-cash* merupakan uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi aplikasi di handphone dan USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*), atau yang disebut sebagai uang tunai di handphone, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.¹

Untuk saat ini masalah penipuan modus *e-cash* ini masih termasuk termasuk perbuatan curang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Salah satu kasusnya adalah yang dialami oleh Randra Saputra, salah satu korban penipuan dengan modus *e-cash*, peristiwa itu berawal saat korban mendapat telepon dari seorang pria tidak dikenal yang mengatasnamakan PT Gojek Indobesia. Pria tersebut kemudian menyuruh korban untuk mengisi *e-cash* Mandiri milik korban guna keperluan administrasi dari PT Gojek, yang jika tidak dilakukan maka akun Gojek milik korban akan dimatikan. Tak ingin akun Gojeknya dinonaktifkan, korban langsung menuju ke Gerai ATM Mandiri dan mengikuti perintah pria tak dikenal yang mengatasnamakan PT Gojek Indonesia. Namun, usai mengupgrade E-Cash miliknya, ternyata saldo yang ada direkeningnya malah berkurang Rp712.000 dan setelah dikonfirmasi ke PT Gojek di Pekanbaru, tidak ada layanan upgrade E-Cash.²

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti, diperoleh data mengenai jumlah kasus penipuan dengan modus *e-cash* yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru, adapun data tersebut peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel I.1
Data Laporan Masuk Kasus Penipuan
***E-Cash* di kota Pekanbaru**
Tahun 2017- 2019

N o	Tahun	Jumlah Kasus	Diproses	Tidak Diproses
1	2017	6	-	6
2	2018	5	-	5
3	Maret, 2019	2	-	2

¹Mandiri *E-cash*, Mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 11.58 WIB

²<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/08/07/modus-upgrade-ecash-pengemudi-gojek-pekanbaru-tertipu-ratusan-ribu#sthash.KEwbzvfG.dpbs>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 13.36 WIB.

Jumlah	13		13
--------	----	--	----

Sumber : Polresta Kota Pekanbaru tahun 2017-2019

Berdasarkan keterangan dari pihak Polresta Kota Pekanbaru, kasus penipuan dengan modus *e-cash* hanya berhenti di proses penyidikan. Hal tersebut terjadi karena penipuan mandiri *e-cash* menjadi salah satu penipuan transaksi elektronik terbaru, dan pihak Polresta Kota Pekanbaru mengalami kesulitan dalam pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku serta sangat sulit dalam hal pembuktian. Proses yang harus jalani cukup panjang dan rumit, tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh para korban, sehingga berkas perkara tersebut tidak bisa yang dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dalam penegakan hukum terhadap penipuan dengan modus *e-cash* terdapat hambatan, yakni dari proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Berdasarkan uraian kasus dan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus *Electronic Cash* Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam dengan modus *e-*

cash di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam dengan modus *e-cash*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* di Resor Kepolisian Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hal yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* di Resor Kepolisian Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam dengan modus *e-cash*

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Bagi dunia akademik, dapat dijadikan rujukan dan pembanding bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* selanjutnya.
3. Bagi para penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat, penegakan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana penipuan.

³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 2

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁴

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁵ Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk

penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektivitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁷

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, yaitu pengertiannya mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi

⁴ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62

⁵ Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65

⁶ Paul Cornill, "Criminality and Deviance in a Changing Whorld", Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai *Prevention of Crime and treatment of Offender*.

⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober 2012, hlm. 116.

⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 5.

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹
2. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimbung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaran, dan pemasyarakatan.¹⁰
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹¹
4. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.¹²
5. *E-Cash* adalah uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi aplikasi di handphone dan USSD, atau yang disebut sebagai uang tunai di handphone, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

adalah penelitian hukum sosiologis, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi

⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 19.

¹¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.75.

¹² R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Pidana Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396.

¹³ <https://www.bankmandiri.co.id/e-cash>, diakses, pada tanggal 20 Mei 2019 Pukul 14:10 WIB.

antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Resort Kepolisian Kota Pekanbaru, karena Resort Kepolisian Kota Pekanbaru yang berwewenang dalam melakukan penyidikan atas kasus modus penipuan *e-cash*.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru
2. Penyidik dan Penyidik Pembantu Polresta Kota Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dalam hal penyidikan tindak

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁵ *Ibid*, hlm 119.

pidana penipuan dengan modus *e-cash*.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁶ yaitu meliputi literatur-literatur, dan Jurnal Hukum

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kasat Reskrim, penyidik, dan penyidik pembantu Polresta Kota Pekanbaru.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh si peneliti. Metode ini

digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarkeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁸ Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.¹⁹ Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Tindak pidana ialah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat

¹⁶ *Ibid.* hlm.114

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹⁹ Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62.

dipertanggungjawabkan²⁰ Didalam Pasal 1 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “*Nulum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula pidana, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:²¹

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat juga termasuk perbuatan. Misalnya: seorang penjaga pabrik yang tidak bertindak atau tidak melaporkan, ketika ia melihat sendiri, bahwa seorang pencuri mengambil barang dari gudangnya.
- b. Melanggar peraturan pidana, disini kita kembali lagi kepada dihukum, hanya kalau sudah ada peraturan pidana sebelumnya, yang berarti jika hakim tidak dapat menuduhkan suatu kejahatan, yang telah dilukiskan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, tiap-tiap pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, yang melukiskan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya.
- d. Dilakukan oleh orang dengan bersalah, ini mengenai istilah kesalahan (*schuld*) dan mempunyai unsur-unsurnya yaitu Sengaja (*dolus*), misalnya orang melakukan pembunuhan dengan sengaja.
- e. Pertanggungjawaban jawab, unsur ini erat hubungannya dengan kesalahan, sebab orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga dengan demikian tidak ada tindak pidana yang dilakukan olehnya. dasar pertanggungjawaban seseorang itu terletak dalam keadaan jiwanya.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang pidana kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya

²⁰ Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

²¹ *Ibid*, hlm. 298-299

²² Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69

Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian Pasal 362 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP.

4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Modus *E-Cash*

Dalam kerangka konseptual sudah dijelaskan definisi masing-masing dari pengertian tindak pidana penipuan modus *e-cash*. Jika secara etimologis dijabarkan kembali yaitu Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³ Sedangkan Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²⁴ Dan *E-Cash* adalah uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi aplikasi di handphone dan USSD, atau yang disebut sebagai uang tunai di handphone, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.²⁵

Jadi pengertian tindak pidana penipuan modus *e-cash* adalah tindak pidana yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan oleh

seseorang dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan menggunakan *E-Cash* (uang tunai di handphone).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah Kota Pekanbaru yang bertugas dalam penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Sehingga dalam hal menegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dari KUHP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berfungsinya proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Aparat Kepolisian selaku penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana apakah uang dari hasil kejahatan pidana penipuan telah dilakukan pada proses transaksi *e-cash*.

Berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir, Subdirektorat Cyber Crime Bareskrim Polri telah menerima 101 laporan pencurian uang nasabah dari 35 negara dengan total

²³ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.75.

²⁴ R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Pidana Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396.

²⁵ <https://www.bankmandiri.co.id/e-cash>, diakses, pada tanggal 20 Mei 2019 Pukul 14:10 WIB.

kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Modus operandi yang dilaporkan juga beragam, mulai dari penipuan penjualan barang, penipuan dengan memalsukan alamat email, penipuan lewat penanaman saham, membajak ATM nasabah hingga memanipulasi mesin ATM agar dapat dibobol²⁶.

Akan tetapi, kejahatan jenis ini seringkali tidak terpantau dan bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum justru kalah terampil dari pelakunya, baik itu yang berkenaan dengan objek yang menjadi sasaran kejahatan maupun masalah pembuktian dalam proses peradilan. Contoh *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan online (*online banking*).

Dari 13 kasus penipuan dengan modus *e-cash* tersebut, sebagai contoh kasusnya yang dialami oleh Ramang Jody berusia $\pm$ 37 tahun warga Senapelan, berawal dari sms yang diterimanya, bahwa si pengirim sms tersebut bermaksud menyewa mobil selama 30 hari yang di rentalkan oleh Ramang melalui situs iklan berniaga.com, setelah harga disepakati senilai Rp.15.000.000 (Rp.500.000 X 30 hari), maka si korban bersama istri dipandu ke ATM Bank Mandiri terdekat, lalu dengan alasan agar mengetahui uang yang dikirim / transfer sebagai uang muka oleh pelaku telah sampai pada korban. Namun tanpa disadari, ternyata panduan tersebut justru menjebak korban hingga setelah dipandu pelaku menggunakan layanan *e-cash* melalui via telfon untuk menipu korban. Hal ini baru disadari korban setelah sang istri menegur korban yang malah memilih tombol tranfer bukan

tombol cek saldo. Setelah menyadarinya, korban pun segera melaporkan kasus penipuan ini ke Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan laporan ini, Sat Reskrim Polresta Pekanbaru segera membuat kronologis laporannya, maka berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian Pasal 362 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP, maka dalam hal ini termasuk dalam penipuan Pasal 378 KUHP, namun ternyata dalam penegakan hukum terhadap penipuan dengan modus *e-cash* terdapat hambatan, yakni dari proses penyidikan. Hal tersebut terjadi karena penipuan mandiri *e-cash* menjadi salah satu penipuan transaksi elektronik terbaru, dan pihak Polresta Kota Pekanbaru mengalami kesulitan dalam pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku serta sangat sulit dalam hal pembuktian. Proses yang harus jalani cukup panjang dan rumit, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh para korban, sehingga berkas perkara tersebut tidak bisa yang dilimpahkan ke Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, mengatakan bahwa apabila telah diterimanya laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana dari seseorang ataupun masyarakat maka akan segera melakukan tindakan penyelidikan ketempat terjadinya perkara (TKP) dan penyidik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

²⁶ Fabian Januarius Kuwado, *Waspada, Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol*, www.kompas.com, (Jakarta: Selasa, 21 April 2015).

dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan membawa seseorang serta menghadapkan seseorang kepada penyidik²⁷, sebagaimana yang tergambar pada alur proses laporan masyarakat.

Sedangkan dengan Bapak Penyidik Petugas menjelaskan alur laporan petugas piket menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana dari seseorang ataupun masyarakat, maka petugas piket akan segera melakukan tindakan penyelidikan ke tempat terjadinya perkara (TKP) dan penyidik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan membawa seseorang serta menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Terakhir Bapak Penyidik Pembantu berdasarkan alur proses laporan masyarakat maka petugas Penyidik Pembantu senantiasa akan segera menindaklanjuti laporan tersebut berpedoman pada suatu kasus yang terjadi. Jika dalam hal ini perkara tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash*, tetap segera memproses laporan tersebut.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang terwakili dari beberapa orang warga, antara lain Ibu Linda (Warga Sukarami, Kecamatan Pekanbaru Kota), Bapak Medi (Warga Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai) dan Sdr. Wawan (Warga Sago, Kecamatan Senapelan) yang memberikan penilaian terhadap

penegakan hukum hampir serupa, seperti secara keseluruhan sudah baik dan sudah terkelola dengan baik, meski ada yang tetap harus direnovasi dan inovasi, diantaranya kelengkapan sarana dan personil yang bertugas. Tapi membuat laporan tentang perkara tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* seperti yang adik mahasiswa sampaikan ini belum ada dialaminya.

Kemudian ada 2 (dua) orang warga yang peneliti jumpai Ibu Pipit (Warga Sukajadi, Kecamatan Sukajadi) dan Bpk. Afdhal (Warga Delima, Kecamatan Tampan) yang mana keluarga terdekat mereka ada mengalami kasus tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* ini. Penilaian mereka terhadap penegakan hukum di wilayah kerja SatReskrim Polresta Pekanbaru, secara tanggapan memang responsif serta kooperatif dan sarana serta prasarana yang ada sudah representatif, sementara untuk pembuktian kasus tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* tersebut selalu kesulitan dan terbentur pada pembuktiannya, yang dimulai dari dari tanggal melapor hingga diselidiki dan disidiknya ke TKP.

Sementara itu Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 (Sianturi, 2011: 631). Dalam Pasal 378 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan

²⁷ Wawancara Dengan Bapak IPTU Zulhelmi,SH.,MH, Kasubnit Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, di Polresta Pekanbaru.

hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun²⁸.

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum²⁹.

B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan. Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga

pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Sedangkan Bapak Penyidik dan Bapak Penyidik Pembantu memberikan keterangan yang seragam yakni dari berdasarkan surat perintah penyidikan dari Bapak Kasat Reskrim yang diterima, maka segera ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penyidikan, baik itu kepada korban ataupun ke lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), namun disebabkan banyak kendala, antara lain faktor sarana atau fasilitas serta petugas / tenaga terampil untuk sistem IT yang terbatas, dan juga perangkat forensik yang belum dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, serta kendala eksternal berupa faktor hukum (Undang-undang) yang belum secara tegas menjadi payung hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan menjadi hambatan dalam pengungkapan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash*.”

Ibu Linda (Warga Sukarami, Kecamatan Pekanbaru Kota), Bapak Medi (Warga Rumbai Bukit, Kecamatan

²⁸ Farid, Z.A., (2007), Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, hal 224.

²⁹ *ibid*

Rumbai), dan Sdr. Wawan (Warga Sago, Kecamatan Senapelan), menurut mereka memang banyak dialami hambatan yang antara lain keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli yang berkompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, kewenangan struktur organisasi yang bersifat top to bottom (atas ke bawah) atau komando, karena tindakan yang perlu dilakukan dilapangan mesti menunggu perintah atau koordinasi dengan atasan, yang otomatis penegakan hukum yang diterapkan akan tertunda-tunda karenanya.

Sementara dua orang warga yakni Ibu Pipit (Warga Sukajadi, Kecamatan Sukajadi) dan Bpk. Afdhal (Warga Delima, Kecamatan Tampan) menuturkan pengalaman mereka dalam hal pengurusan penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* lewat mesin ATM ini hambatan tersebut memang selalu terbentur pada pembuktian penyidikan kasusnya. Mulai dari aturan dasar penagakannya yang ada sampai dengan pembuktian dari keberadaan pelaku penipuan beserta barang buktinya.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana, M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu³⁰:

- 1) Substansi hukum yang akan ditegakan;
- 2) Struktur para penegak hukum; dan
- 3) Kultur masyarakat.

Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum “dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet),

terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi”³¹. Lebih lanjut dikatakan bahwa “di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”³².

Selanjutnya Tumulun menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik dengan modus *e-cash*, yaitu³³:

- 1) Terbatasnya personil Tenaga Ahli;
Terbatasnya jumlah personil tenaga ahli membuat laporan tingkat kejahatan siber dengan modus *e-cash* di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber dengan modus *e-cash* ini.
- 2) Lemahnya pengawasan Pemerintah;
Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* dengan modus *e-cash*. Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data

³¹ Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum 33, no. 2 (2015): 175–203. Hal. 199.

³² *ibid*

³³ Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 24–31. Hal. 27.

³⁰ *ibid*

tertentu yang mana bisa disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

- 3) Kendala Prosedural Hukum UU ITE
Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari pasal tersebut.

Hambatan-hambatan yang menggambarkan sebelumnya setidaknya harus dapat diminimalisir dengan segera karena berbicara mengenai perkembangan teknologi saat ini juga disinyalir sangat cepat sehingga perlu ada aturan hukum yang lebih progresif lagi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

C. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam dengan modus *e-cash*

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi Kepolisian Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai cara, seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi computer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran. Unit yang menangani secara khusus tindak pidana teknologi informasi ialah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melalui Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan cyber crime dan juga unit penanggulangan cyber crime di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).

Sedangkan Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pekanbaru yang bergerak membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memiliki jumlah anggota sebanyak 79 orang. Dari jumlah anggota Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru tersebut, guna mendukung kelancaran dan kehandalan operasi serta menyelenggarakan dan membina fungsi

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk dengan modus *e-cash*.

Dapat dipahami bahwa kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash*.

Upaya Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam pengungkapan penipuan dengan modus *e-cash* yaitu juga melalui dua macam tindakan tersebut, yaitu tindakan preventif dan represif.

- 1) *Tindakan preventif* yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* dengan modus *e-cash* sebagai tindak pidana penipuan. Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana ITE dan sesuai dengan undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital).

- 2) Tindakan represif, yakni setelah cukup bukti bahwa pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan, yang kemudian berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan.

Sementara Bapak Penyidik Pembantu menjelaskan bentuk kerjasama dengan berbagai ahli dari berbagai bidang, tindakan preventif yang dilakukan tersebut, kami juga melakukan tindakan represif guna memaksimalkan penegakan hukum di wilayah kerja SatReskrim Polresta Pekanbaru, baik itu bagi para tahanan yang sifatnya penahanan sementara dengan melakukan pembinaan personal ataupun berkelompok, begitu pula di kalangan masyarakat, dengan melakukan penyuluhan diberbagai media.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi) serta dapat mengaplikasikan teknologi-teknologi keamanan, seperti penggunaan CCTV, *face recognition*, sensor alarm dan sebagainya. Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini dapat digunakan melalui KUHP pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat dipedomani juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dalam penegakan hukum terhadap penipuan dengan modus *e-cash* terdapat hambatan, yakni dari proses penyidikan. Berdasarkan keterangan dari pihak Polresta Kota Pekanbaru, kasus penipuan dengan modus *e-cash* hanya berhenti di proses penyidikan.
3. Upaya Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam pengungkapan penipuan dengan modus *e-cash* yaitu juga melalui dua macam tindakan tersebut, yaitu tindakan preventif dan represif.

B. Saran

1. Guna mengantisipasi berulangnya terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus *e-cash*, sebaiknya pihak Sat Reskrim Polresta Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan sikap waspada terhadap transaksi *e-cash*.
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari sisi peninjauan hukum tentang tindak pidana penipuan *e-cash* ini, serta juga dari sisi IT akan pelacakan pelaku penipuan *e-cash* tersebut.
3. Sebaiknya meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dengan melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis (*juridical construction reform*), seperti melakukan rekonstruksi penegakan hukum (pemikiran hukum) yang konseptual/substansial (*substansial legal construction*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Farid, Z.A., (2007), Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Paul Cornill, "Criminality and Deviance in a Changing Whorl", Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai *Prevention of Crime and treatment of Offender*.

Rusli Effendi dkk, 1986, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

Sughandi, R. 1980, *Kitab Undang-Undang Pidana Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Wawancara

Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Et Societatis* VI, no. 2 (2018): 24–31.

Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif :

Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober 2012.

Wawancara Dengan Bapak IPTU Zulhelmi,SH,MH, Kasubnit Unit Idik II Jatanras Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, di Polresta Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 2

D. Website

Mandiri E-cash, Mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 11.58 WIB

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/08/07/modus-upgrade-ecash-pengemudi-gojek-pekanbaru-tertipu-ratusan-ribu#sthash.KEwbzvfG.dpbs>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 13.36 WIB.

<https://www.bankmandiri.co.id/e-cash>, diakses, pada tanggal 20 Mei 2019 Pukul 14:10 WIB.

<https://www.bankmandiri.co.id/e-cash>, diakses, pada tanggal 20 Mei 2019 Pukul 14:10 WIB.

Fabian Januarius Kuwado, *Waspada, Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol*, www.kompas.com, (Jakarta: Selasa, 21 April 2015).